



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herman Dg. Tarang Bin Jalanti Dg. Sewang
2. Tempat lahir : Sorobaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /5 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sorobaya, Desa Bontosunggu,
Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 7 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/09/III/2021/Ditpolairud tertanggal 7 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muh. Amin Dg. Talle Bin Bakkara Dg. Bali
2. Tempat lahir : Balang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /5 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pabilaya, Desa Kaluku Bodoa,
Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 7 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/08/III/2021/Ditpolairud tertanggal 7 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN DG. TARANG BIN JALANTI DG. SEWANG dan Terdakwa II MUH. AMIN DG. TALLE BIN BAKKARA DG. BALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) batang diduga detonator
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. HERMAN DG TARANG BIN JALANTI DG SEWANG dan Terdakwa II MUH. AMIN DG TALLE BIN BAKKARA DG BALI, pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 20.10 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, terdakwa I. Herman Dg Tarang Bin Jalanti Dg Sewa ditelphone oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan ingin membeli 1 (satu) kotak detonator ukuran kecil lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II. Muh.Amin Dg Talle Bin Bakkara Dg Bali untuk menanyakan apakah ada detonator ukuran kecil lalu terdakwa I disuruh menunggu karena terdakwa II menghubungi temannya terlebih dahulu, lalu beberapa saat kemudian terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II untuk menanyakan apakah ada barang yang dimaksud yang dijawab oleh terdakwa II barangnya ada tetapi berukuran besar harganya Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi pemesan yang akan membeli dan memngatakan bahwa ada barangnya tetapi berukuran besar dan harganya Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan pembelinya setuju dengan harganya lalu disepakati untuk bertemu di pasar Bontoramba Kabupaten Gowa, keesokan harinya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II pada saat terdakwa II menyerahkan detonator tersebut kepada terdakwa I datang petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat setempat dan surat perintah tugas penyelidikan Nomor : Sprin/10/III/2021/Dit Polairud, tanggal 01 Maret 2021 melakukan penyelidikan di pasar Bontoramba melihat terdakwa II mengambil sesuatu dari jok sepeda

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Sgm



motornya kemudian menyerahkannya kepada terdakwa I pada saat petugas Kepolisian menjadi curiga dan langsung memeriksa dan melakukan penggeledahan saat itu terdakwa I langsung membuang barang yang diserahkan terdakwa II kepadanya sehingga petugas kepolisian curiga barang tersebut adalah detonator dan menangkap terdakwa I. Herman Dg Tarang Bin Jalanti Dg Sewa dan terdakwa II. Muh.Amin Dg Talle Bin Bakkara Dg Bali beserta barang buktinya dan dibawa ke Dit Polairud Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab : 1251/BHF/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Nyoman Sukena, S.I.K, pada kesimpulannya menerangkan bahwa : 3 (tiga) buah detonator rakitan berbentuk tabung dengan casing warna silver adalah positif mengandung PETN (Penta Erythritol Tetranitrate), Potasium Klorat (KClO_3) dan Sulfur (S); Barang bukti Detenator apabila dirangkai dengan Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri selaku pihak yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 20.10 Wita bertempat di pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi pada waktu itu melakukan penangkapan bersama-sama dengan tim dari Direktorat Polairud Polda Sulsel diantaranya saksi Ryan Hadi C, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, ada informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli bahan peledak berupa detonator di daerah pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Menindaklanjuti hal tersebut, saksi bersama-sama dengan tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan. Sekitar jam 20.10 Wita, saksi bersama-sama dengan tim mendapati para Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa I langsung membuang sesuatu barang ke dalam gerobak yang tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu, setelah diteliti barang tersebut diduga bahan peledak jenis detonator. Dari hasil interogasi terhadap para Terdakwa, barang tersebut milik Terdakwa II yang didapatkan dari Tawang (DPO) yang akan dijual oleh para Terdakwa dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Lalu, saksi bersama-sama dengan tim membawa para Terdakwa ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, barang yang didapatkan dari para Terdakwa tersebut merupakan bahan peledak jenis detonator yang dapat dirangkai sedemikian rupa menjadi bom ikan yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan dapat merusak ekosistem laut;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah banyak mendapat laporan terkait nelayan yang menggunakan bom ikan dalam menangkap ikan di wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak jenis detonator;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Ryan Hadi, C. S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri selaku pihak yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 20.10 Wita bertempat di pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi pada waktu itu melakukan penangkapan bersama-sama dengan tim dari Direktorat Polairud Polda Sulsel diantaranya saksi Nusri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, ada informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli bahan peledak berupa detonator di daerah pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Menindaklanjuti hal tersebut, saksi bersama-sama dengan tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan. Sekitar jam 20.10 Wita, saksi bersama-sama dengan tim mendapati para Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa I langsung membuang sesuatu barang ke dalam gerobak yang tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu, setelah diteliti barang tersebut diduga bahan peledak jenis detonator. Dari hasil interogasi terhadap para Terdakwa, barang tersebut milik Terdakwa II yang didapatkan dari Tawang (DPO) yang akan dijual oleh para Terdakwa dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Lalu, saksi bersama-sama dengan tim membawa para Terdakwa ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang yang didapatkan dari para Terdakwa tersebut merupakan bahan peledak jenis detonator yang dapat dirangkai sedemikian rupa menjadi bom ikan yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan dapat merusak ekosistem laut;
- Bahwa saksi sebelumnya telah banyak mendapat laporan terkait nelayan yang menggunakan bom ikan dalam menangkap ikan di wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak jenis detonator;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herman Dg. Tarang Bin Jalanti Dg. Sewang, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hadir dipersidangan sehubungan dengan pemilikan dan penguasaan bahan peledak jenis detonator;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 20.10 Wita di pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, Terdakwa I ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenalnya yang ingin membeli 1 (satu) kotak detonator ukuran kecil. Lalu, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menanyakan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I kembali bahwa barangnya ada tetapi berukuran besar harganya Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada pembeli dan ia menyetujuinya yakni dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga disepakati untuk bertemu di pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 20.10 Wita kami menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya disana, kami bertemu dengan pihak Kepolisian, sehingga Terdakwa I langsung membuang barang berupa 1 (satu) kotak berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) detonator ke dalam gerobak yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu, pihak Kepolisian akhirnya mengamankan kami bersama dengan barang berupa 1 (satu) kotak berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) detonator ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang tersebut milik Terdakwa II yang didapatkan oleh Terdakwa II dari Tawang (DPO) dan akan dijual dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang tersebut merupakan bahan peledak jenis detonator yang dapat dirangkai sedemikian rupa menjadi bom ikan yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak jenis detonator;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muh. Amin Dg. Talle Bin Bakkara Dg. Bali, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II hadir dipersidangan sehubungan dengan pemilihan dan penguasaan bahan peledak jenis detonator;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 20.10 Wita di pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, Terdakwa II ditelepon oleh Terdakwa I bahwa ada seseorang yang tidak dikenalnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membeli 1 (satu) kotak detonator ukuran kecil. Lalu, Terdakwa II menghubungi Tawang (DPO) dan menanyakan hal tersebut. Kemudian, Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) kotak detonator berukuran besar harganya Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II menyampaikan hal tersebut Terdakwa I, dan pembeli menyetujuinya yakni dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga disepakati untuk bertemu di pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 20.10 Wita kami menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, kami bertemu dengan pihak Kepolisian, sehingga Terdakwa I langsung membuang barang berupa 1 (satu) kotak berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) detonator ke dalam gerobak yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu, pihak Kepolisian akhirnya mengamankan kami bersama dengan barang berupa 1 (satu) kotak berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) detonator ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II mengakui barang tersebut miliknya yang didapatkan dari Tawang (DPO) untuk selanjutnya akan dijual dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang tersebut merupakan bahan peledak jenis detonator yang dapat dirangkai sedemikian rupa menjadi bom ikan yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak jenis detonator.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab : 1251/BHF/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Nyoman Sukena,S.I.K, pada kesimpulannya menerangkan bahwa : 3 (tiga) buah detonator rakitan berbentuk tabung dengan casing warna silver adalah positif mengandung PETN (Penta Erythritol Tetranitrate), Potasium Klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S); Barang bukti Detenator apabila dirangkai dengan Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) batang detonator;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota tim dari Direktorat Polairud Polda Sulsel karena kedapatan menguasai bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, Terdakwa I ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenalnya yang ingin membeli 1 (satu) kotak detonator ukuran kecil. Lalu, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menanyakan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I kembali bahwa barangnya ada tetapi berukuran besar harganya Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada pembeli dan ia menyetujuinya yakni dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga disepakati untuk bertemu di pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 20.10 Wita Para Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya disana, Para Terdakwa bertemu dengan pihak Kepolisian, sehingga Terdakwa I langsung membuang barang berupa 1 (satu) kotak berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) detonator ke dalam gerobak yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu, pihak Kepolisian akhirnya mengamankan Para Terdakwa bersama dengan barang berupa 1 (satu) kotak berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) detonator ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan bahan peledak jenis detonator yang dapat dirangkai sedemikian rupa menjadi bom ikan yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab : 1251/BHF/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda



Sulawesi Selatan I Nyoman Sukena,S.I.K, pada kesimpulannya menerangkan bahwa : 3 (tiga) buah detonator rakitan berbentuk tabung dengan casing warna silver adalah positif mengandung PETN (Penta Erythritol Tetranitrate), Potasium Klorat ($KClO_3$) dan Sulfur (S); Barang bukti Detenator apabila dirangkai dengan Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Herman Dg. Tarang Bin Jalanti Dg. Sewang dan Terdakwa II Muh. Amin Dg Talle Bin Bakkara Dg. Bali yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Herman Dg Tarang Bin Jalanti Dg Sewang dan Muh. Amin Dg Talle Bin Bakkara Dg Bali hingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya.

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain dalam unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan di dalam undang-undang dan tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi) yang dimaksud dengan "*membawa*" ialah memegang atau menguasai sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan "*menguasai*" adalah berkuasa atas segala sesuatu atau memegang kekuasaan atau sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah



benda tersebut ada dalam kekuasaannya, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "*bahan peledak*" yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 adalah bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievementengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota tim dari Direktorat Polairud Polda Sulsel karena kedapatan menguasai bahan peledak jenis detonator. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, Terdakwa I ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenalnya yang ingin membeli 1 (satu) kotak detonator ukuran kecil. Lalu, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menanyakan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I kembali bahwa barangnya ada tetapi berukuran besar harganya Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada pembeli dan ia menyetujuinya yakni dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga disepakati untuk bertemu di pasar Bontoramba Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 20.10 Wita Para Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya disana, Para Terdakwa bertemu dengan pihak Kepolisian, sehingga Terdakwa I langsung membuang barang berupa 1 (satu) kotak berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) detonator ke dalam gerobak yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu, pihak Kepolisian akhirnya mengamankan Para Terdakwa bersama dengan barang berupa 1 (satu) kotak berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) detonator ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan bahan peledak jenis detonator yang dapat dirangkai sedemikian rupa menjadi bom ikan yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak jenis detonator hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab : 1251/BHF/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Nyoman Sukena, S.I.K, pada kesimpulannya menerangkan bahwa : 3 (tiga) buah detonator rakitan berbentuk tabung dengan casing warna silver adalah positif mengandung PETN (Penta Erythritol Tetranitrate), Potasium Klorat (KClO_3) dan Sulfur (S); Barang bukti Detenator apabila dirangkai dengan Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan. (Pleger)
2. Orang yang turut melakukan (medepleger)
3. Orang yang menyuruh melakukan (Doen pleger)
4. Membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker)

Menimbang, bahwa yang "*melakukan/dader*" adalah seorang pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan dalam "*Turut Melakukan/mededader*" terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya, dimana Para Terdakwa masing-masing telah melakukan perbuatan sebagaimana terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa telah bersama-sama menguasai bahan peledak jenis detonator yang dapat dirangkai sedemikian rupa menjadi bom ikan yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan, sehingga dengan demikian dari uraian fakta diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur



orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) batang detonator yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitar khususnya yang bermata pencaharian di laut;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Dg. Tarang Bin Jalanti Dg. Sewang dan Terdakwa II Muh. Amin Dg Talle Bin Bakkara Dg. Bali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) kotak yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) batang detonator;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 31 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amal, S.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani S, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)